



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: SALINAN

agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GO KE BUN Alias KO BUN, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabat No. 31 Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

M E L A W A N

CV. INDOTROPIC FISHERY, Berkedudukan di Jalan Raya Km 9 Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI MUNAFRI DM, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum (Advokat and Legal Consultant) Andi Munafri DM., SH, MH. & Associates, Alamat Jln. Gunung Lompobatang No. 76 Kel. Baru Kec. Luwuk Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/SK/CV.IF/XI/2017 tanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 40/PDT/2018/PT PAL tanggal 01 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 November 2017 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar bulan November 2008 penggugat menjual ikan dan gurita pada CV.Indotropic Fisheri. Awalnya penjualan ikan dan gurita dari Penggugat di timbang dan di nota oleh CV.Indotropic dan keuangannya langsung di transfer ke rekening penggugat. Tapi karena pasokan penggugat tiap hari dengan volume ikan dan gurita yang banyak maka tergugat sering menunggak pembayaran harga ikan dan gurita dari penggugat sampai dengan ratusan juta Rupiah. Disekitar bulan september 2009 tergugat meminjamkan kapal 1 unit kapal KMN.Lurisa pada penggugat yaitu dengan maksud untuk memfasilitasi penggugat sebagai salah satu Supplier ikan dan gurita yang dengan demikian penggugat akan mudah mendapatkannya dengan harapan pihak tergugat akan lancar memperoleh supply ikan dan gurita dari Penggugat;
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 juli 2010 s/d 16 Agustus 2010 yaitu nota harga ikan dan gurita dari Penggugat sesuai nota perincian dari Tergugat masih manunggak sebesar Rp. 387.984.500,- di kurangkan biaya buru pelabuhan sebesar Rp. 3.201.000,- Sewa kapal Valentien 2 Tg. 01 Agustus 2010 Sebesar Rp. 525.000,- Tali Vanbel Rp. 125.000,- sehingga harga ikan dan gurita yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 384.097.500,-;
3. Bahwa dari total harga ikan dan gurita milik Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 384.097.500,-[tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah], oleh Tergugat telah melakukan angsuran pembayaran, denga perincian:
[a]. Pembayaran pertama tanggal 16 agustus 2010, sebesar VIA BRI Rp 200.000.000,-;
[b]. Pembayaran ke dua tanggal 3 september 2010.sebesar VIA BRI Rp. 84.097.500,-;
Dengan demikian sisa Tunggakan Tergugat yang masih harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,-;
4. Bahwa pada tanggal 3 September 2010, Tergugat telah membuat kwitansi tanda terima yang isinya "telah terima dari Go Ke Bun, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran penjualan 1 [satu] unit kapal kayu KMN Lurisa Tanda Pas :C 58 No.300 dan gurita";
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak pernah membeli 1[satu] unit kapal KMN Lurisa tanda Pas C 58 No. 300. Beserta seluruh kelengkapannya, yang cara pembayarannya melalui pemotongan dari sisa harga ikan dan gurita. Maka Penggugat telah melaporkan Sdr. EDY

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO. Selaku wakil direktur CV Indotropic Fishery dan Sdr. RAHMATAN selaku bendahara CV Indotropic Fishery atas nama perusahaan CV Indotropic Fishery kepada Kepolisian Resort Banggai. Atas dasar laporan tersebut maka melalui putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Lwk, tanggal 20 Mei 2014. Sdr Edy Handoko sebagai wakil direktur CV Indotropic Fishery dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat secara bersama sama” dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 [enam] bulan. dengan masa percobaan selama 10 [sepuluh] bulan. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 71/PID/2014/PT.PALU. tanggal 31 Oktober 2014. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. dengan demikian maka Sdr Edy Handoko selaku wakil Direktur CV. Indotropic Fishery atas nama perusahaan CV. Indotropic Fishery telah dinyatakan bersalah akibat menerbitkan kwitansi tanda terima tertanggal 3 Agustus 2010.

6. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka telah nyata adalah Tergugat telah melakukan itikad buruk dalam memotong sisa nota harga ikan Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- yang telah merugikan Penggugat. Adapun sejak dibuatkan kwitansi penjualan kapal oleh Tergugat, Penggugat tidak mengakui pembelian kapal KMN.Lurisa dan berusaha untuk mengembalikan kapal tersebut ke Pagimana sesuai surat Tergugat pada Penggugat dengan Nomor : 257 / SK/ CV.IF / VIII / 2010, Tgl.21 Agustus 2010 “bahwa kapal di kembalikan ke Pagimana”. Namun penjaga kapal Mas Dakir tidak mau menerimanya dengan alasan Pak edi katakan “kalau ko Bun kembalikan kapal jangan di terima”. Penggugat merasa khawatir kalau kapal di kembalikan ke Pagimana lalu tidak ada yang menjaganya kapal bisa masuk air dan tenggelam. Sejak itu Penggugat menyimpan kapal KMN.Lurisa di Dok di Desa Tinakin Laut Kab. Balut. Adapun kapal itu, oleh Tergugat telah melapor Penggugat di Polres Banggai yaitu pidana penggelapan kapal, dan kapal KMN.Lurisa telah di sita oleh penyidik Polres Banggai dengan berita acara penyitaan Tgl.20 Januari 2014 dan sejak saat itu kapal KMN. Lurisa sudah tidak dalam penguasaan Penggugat sampai hari ini;
7. Bahwa sesuai kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1362 Siapa yang, dengan etikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayarkan kepadanya di wajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan. Jika barangnya telah musnah, meskipun ini terjadi di luar salahnya, maka ia di wajibkan membayar harganya, dengan di sertai penggantian biaya, rugi dan bunga, terkecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga, seandainya ia berada pada orang kepada siapa ia seharusnya di berikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1362 tersebut, maka penggugat memperhitungkan kerugian bunga dan hasil-hasil yang telah dilakukan tergugat dengan etiked buruk. Untuk itu, Penggugat menghitung apabila Penggugat menggunakan uang 100 Juta tersebut dalam berusaha dagang maka bisa mendapatkan keuntungan modal dan keuntungan yang berlipat yaitu sebesar 5% keuntungan tiap bulan di tambah modal sejak Tgl. 03 September 2010 s/d 03 oktober 2017 (85 Bulan) yaitu sebesar Rp. 6.325.435.344,- (Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Jumlah total Rp. 6.325.435.344 tersebut adalah yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat sesuai KUHPerdata pasal 1362;

DENGAN RINCIAN

NO.	TGL / BLN / THN	JUMLAH NILAI (KALI 5%)		JUMLAH
	MODAL	Rp	100.000.000 x 5%	Rp 5.000.000
1	03-10-2010	Rp	105.000.000 x 5%	= Rp 5.250.000
2	03-11-2010	Rp	110.250.000 x 5%	= Rp 5.512.500
3	03-12-2010	Rp	115.762.500 x 5%	= Rp 5.788.125
4	03-01-2011	Rp	121.550.625 x 5%	= Rp 6.077.531
5	03-02-2011	Rp	127.628.156 x 5%	= Rp 6.381.408
6	03-03-2011	Rp	134.009.564 x 5%	= Rp 6.700.478
7	03-04-2011	Rp	140.710.042 x 5%	= Rp 7.035.502
8	03-05-2011	Rp	147.745.544 x 5%	= Rp 7.387.277
9	03-06-2011	Rp	155.132.822 x 5%	= Rp 7.756.641
10	03-07-2011	Rp	162.889.463 x 5%	= Rp 8.144.473
11	03-08-2011	Rp	171.033.936 x 5%	= Rp 8.551.697
12	03-09-2011	Rp	179.585.633 x 5%	= Rp 8.979.282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	03-10-2011	Rp	188.564.914	x 5%	=	Rp	9.428.246
14	03-11-2011	Rp	197.993.160	x 5%	=	Rp	9.899.658
15	03-12-2011	Rp	207.892.818	x 5%	=	Rp	10.394.641
16	03-01-2012	Rp	218.287.459	x 5%	=	Rp	10.914.373
17	03-02-2012	Rp	229.201.832	x 5%	=	Rp	11.460.092
18	03-03-2012	Rp	240.661.923	x 5%	=	Rp	12.033.096
19	03-04-2012	Rp	252.695.020	x 5%	=	Rp	12.634.751
20	03-05-2012	Rp	265.329.771	x 5%	=	Rp	13.266.489
21	03-06-2012	Rp	278.596.259	x 5%	=	Rp	13.929.813
22	03-07-2012	Rp	292.526.072	x 5%	=	Rp	14.626.304
23	03-08-2012	Rp	307.152.376	x 5%	=	Rp	15.357.619
24	03-09-2012	Rp	322.509.994	x 5%	=	Rp	16.125.500
25	03-10-2012	Rp	338.635.494	x 5%	=	Rp	16.931.775
26	03-11-2012	Rp	355.567.269	x 5%	=	Rp	17.778.363
27	03-12-2012	Rp	373.345.632	x 5%	=	Rp	18.667.282
28	03-01-2013	Rp	392.012.914	x 5%	=	Rp	19.600.646
29	03-02-2013	Rp	411.613.560	x 5%	=	Rp	20.580.678
30	03-03-2013	Rp	432.194.238	x 5%	=	Rp	21.609.712
31	03-04-2013	Rp	453.803.949	x 5%	=	Rp	22.690.197
32	03-05-2013	Rp	476.494.147	x 5%	=	Rp	23.824.707
33	03-06-2013	Rp	500.318.854	x 5%	=	Rp	25.015.943
34	03-07-2013	Rp	525.334.797	x 5%	=	Rp	26.266.740
35	03-08-2013	Rp	551.601.537	x 5%	=	Rp	27.580.077
36	03-09-2013	Rp	579.181.614	x 5%	=	Rp	28.959.081
37	03-10-2013	Rp	608.140.694	x 5%	=	Rp	30.407.035
38	03-11-2013	Rp	638.547.729	x 5%	=	Rp	31.927.386
39	03-12-2013	Rp	670.475.115	x 5%	=	Rp	33.523.756
40	03-01-2014	Rp	703.998.871	x 5%	=	Rp	35.199.944
41	03-02-2014	Rp	739.198.815	x 5%	=	Rp	36.959.941
42	03-03-2014	Rp	776.158.756	x 5%	=	Rp	38.807.938
43	03-04-2014	Rp	814.966.693	x 5%	=	Rp	40.748.335
44	03-05-2014	Rp	855.715.028	x 5%	=	Rp	42.785.751



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45	03-06-2014	Rp	898.500.779	x 5%	=	Rp	44.925.039
46	03-07-2014	Rp	943.425.818	x 5%	=	Rp	47.171.291
47	03-08-2014	Rp	990.597.109	x 5%	=	Rp	49.529.855
48	03-09-2014	Rp	1.040.126.965	x 5%	=	Rp	52.006.348
49	03-10-2014	Rp	1.092.133.313	x 5%	=	Rp	54.606.666
50	03-11-2014	Rp	1.146.739.979	x 5%	=	Rp	57.336.999
51	03-12-2014	Rp	1.204.076.978	x 5%	=	Rp	60.203.849
52	03-01-2015	Rp	1.264.280.826	x 5%	=	Rp	63.214.041
53	03-02-2015	Rp	1.327.494.868	x 5%	=	Rp	66.374.743
54	03-03-2015	Rp	1.393.869.611	x 5%	=	Rp	69.693.481
55	03-04-2015	Rp	1.463.563.092	x 5%	=	Rp	73.178.155
56	03-05-2015	Rp	1.536.741.246	x 5%	=	Rp	76.837.062
57	03-06-2015	Rp	1.613.578.309	x 5%	=	Rp	80.678.915
58	03-07-2015	Rp	1.694.257.224	x 5%	=	Rp	84.712.861
59	03-08-2015	Rp	1.778.970.085	x 5%	=	Rp	88.948.504
60	03-09-2015	Rp	1.867.918.589	x 5%	=	Rp	93.395.929
61	03-10-2015	Rp	1.961.314.519	x 5%	=	Rp	98.065.726
62	03-11-2015	Rp	2.059.380.245	x 5%	=	Rp	102.969.012
63	03-12-2015	Rp	2.162.349.257	x 5%	=	Rp	108.117.463
64	03-01-2016	Rp	2.270.466.720	x 5%	=	Rp	113.523.336
65	03-02-2016	Rp	2.383.990.056	x 5%	=	Rp	119.199.503
66	03-03-2016	Rp	2.503.189.559	x 5%	=	Rp	125.159.478
67	03-04-2016	Rp	2.628.349.037	x 5%	=	Rp	131.417.452
68	03-05-2016	Rp	2.759.766.488	x 5%	=	Rp	137.988.324
69	03-06-2016	Rp	2.897.754.813	x 5%	=	Rp	144.887.741
70	03-07-2016	Rp	3.042.642.554	x 5%	=	Rp	152.132.128
71	03-08-2016	Rp	3.194.774.681	x 5%	=	Rp	159.738.734
72	03-09-2016	Rp	3.354.513.415	x 5%	=	Rp	167.725.671
73	03-10-2016	Rp	3.522.239.086	x 5%	=	Rp	176.111.954
74	03-11-2016	Rp	3.698.351.040	x 5%	=	Rp	184.917.552
75	03-12-2016	Rp	3.883.268.592	x 5%	=	Rp	194.163.430
76	03-01-2017	Rp	4.077.432.022	x 5%	=	Rp	203.871.601

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PAL



77	03-02-2017	Rp	4.281.303.623	x 5%	=	Rp	214.065.181
78	03-03-2017	Rp	4.495.368.804	x 5%	=	Rp	224.768.440
79	03-04-2017	Rp	4.720.137.244	x 5%	=	Rp	236.006.862
80	03-05-2017	Rp	4.956.144.107	x 5%	=	Rp	247.807.205
81	03-06-2017	Rp	5.203.951.312	x 5%	=	Rp	260.197.566
82	03-07-2017	Rp	5.464.148.878	x 5%	=	Rp	273.207.444
83	03-08-2017	Rp	5.737.356.322	x 5%	=	Rp	286.867.816
84	03-09-2017	Rp	6.024.224.138	x 5%	=	Rp	301.211.207
85	03-10-2017	Rp		6.325.435.344			

8. Bahwa guna pemenuhan pembayaran sisa uang penggugat yang masih berada di Bendahara CV Indotropic Fishery Luwuk ditambah dengan kerugian bunga dan hasil hasil sebesar Rp.6.325.435.344.-akibat litkad buruk yang dilakukan oleh wakil Direktorat CV Indotropic Fishery Luwuk. Maka berdasar menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik CV Indotropic Fishery Luwuk. Yang permohonannya akan diajukan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan ini
9. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki akta otentik dalam pembuktiannya, maka dimohonkan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan Uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat yaitu modal beserta bunga dan kerugian hasil hasil sebesar Rp. 6.325.435.344 (Enam Miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya Verzet, banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

ATAU : Mohon putusan yang seadil adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk tanggal 25 April 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

I. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.464.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 07 Mei 2018 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk tanggal 25 April 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2018 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 14 Mei 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 Mei 2018, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2018 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 6 Juni 2018, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 dan Kuasa Terbanding semula

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya yang dimohonkan banding dalam perkara ini pada halaman 24 alinea 3 telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya tentang adanya dua gugatan yakni pertama ***gugatan Wanprestasi*** dengan alasan karena tidak dibayarkannya sisa harga ikan dan gurita Penggugat, dan yang kedua ***gugatan Perbuatan Melawan Hukum*** kerana adanya perbuatan pemotongan sisa harga ikan dan gurita Penggugat tersebut sebagai pembayaran harga kapal milik Tergugat yang dipinjamkan kepada Penggugat sebagaimana kwitansi yang dibuat tanggal 3 September 2010 padahal Penggugat tidak pernah membeli kapal tersebut; Bahwa dalil Gugatan Penggugat/Pembanding sangat jelas menyebutkan bahwa gugatatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dengan melakukan Pemotongan harga ikan dan gurita milik Penggugat/Pembanding untuk membayar harga 1 (unit) kapal KMN Lurisa milik Tergugat sehingga wajar berdasarkan hukum kalau Pembanding/Penggugat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya tentang surat gugatan Pembanding / Penggugat terdapat dua gugatan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscur Libel);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk tanggal 25 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk tanggal 25 April 2018 serta memori banding dan kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat , ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Lwk tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **13 September 2018** oleh kami **GERCHAT PASIRIBU, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd.

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum

GERCHAT PASIRIBU, SH.,MH

Ttd

SARTONO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047